



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Umur 42, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Jalan Veteran, Gang Merpati No.15, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur lebih kurang 43 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran, Gang Merpati No.15, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 11 Februari 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dengan pemberkatan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar VI Deli Tua, Kab.Deli Serdang, Nomor : 511/PMD/1999 pada tanggal 24 Juni 1999;
- ⊖ Selanjutnya tanggal 25 Juni 1999 di Desa Aji Baho, Kec.Biru-Biru, Kab.Deli Serdang dilaksanakan dengan acara Adat Istiadat Suku Karo yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;
- ⊖ Bahwa atas kesadaran Penggugat dengan Tergugat perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Karo karena Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabanjahe, Kab.karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW22092019-0080 tanggal 22 September 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat semula rukun dan damai karena perkawinan tersebut didasari rasa cinta dan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat;
- ⊖ Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabanjahe, Kec.Kabanjahe, Kab.Karo yang tepatnya diperumahan Perguruan Masehi Kabanjahe lalu kemudian pindah lagi ke alamat sekarang;
- ⊖ Bahwa setelah beberapa waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, dimana Tergugat tidak menunjukkan sebagai Kepala Keluarga/Bapak yang baik, dimana Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap istrinya serta tidak ada perjuangan untuk mendukung rumah tangga yang rukun dan damai yang telah dibina sejak mulai dari perkawinan tersebut dan oleh karena itu diantara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang belum mempunyai keturunan sedangkan Penggugat menginginkan keturunan (anak);
- ⊖ Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Gian Krisna Ibrena pada tahun 2010 yang lahir pada tanggal 14 April 2010 di Medan dan telah masuk Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor : 1206010102080720, tanggal 08 Mei 2019 ;
- ⊖ Bahwa sejak awal dari perkawinan sampai dengan sekarang Tergugat tidak berubah karena Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangga sehingga menimbulkan percekcoakan terus menerus;
- ⊖ Bahwa Penggugat tetap bersabar untuk mempertahankan perkawinan, namun kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak peduli akan rumah tangganya;
- ⊖ Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun Tergugat tetap tidak dapat memberikan kebutuhan lahir bathin terhadap Penggugat sedangkan Penggugat sangat menginginkan keturunan/anak dari Penggugat sehingga Penggugat sering menyendiri;
- ⊖ Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membujuk Tergugat untuk berobat secara medis dan alternative namun Tergugat tidak bersedia serta permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- ⊖ Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW22092019-0080 tanggal 22 September 2015 ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☹ Bahwa Penggugat sudah memberitahukan atau meminta izin untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat (suami Penggugat) ke atasan langsung Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Guru pada SD Negeri 040452 Kabanjahe, Kec.Kabanjahe, Kab.Karo berdasarkan Surat Pernyataan/Persetujuan Nomor : 420/21/SD.10/12/2020, tanggal 30 Januari 2020 ;

☹ Bahwa akan tetapi tujuan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 yang berbunyi : Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

☹ Bahwa menurut penjelasan Penggugat diatas, Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena mengingat tingkah laku Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggungjawab, tidak memberikan perlindungan kepada istrinya, bahkan tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup sejak perkawinan sampai saat ini, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar VI Deli Tua, Kab..Deli Serdang, Nomor : 511/PMD/1999, tanggal 24 Juni 1999, selanjutnya tanggal 25 Juni 1999 di Desa Aji Baho, Kec.Biru-Biru, Kab.Deli Serdang dilangsungkan dengan acara Adat Istiadat Suku Karo yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat serta telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-22092015-0080, tanggal 22 September 2015 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar VI Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Nomor: 511/PMD/1999, tanggal 24 Juni 1999, selanjutnya tanggal 25 Juni 1999 di Desa AjiBaho, Kec.Biru-Biru, Kab.Deli Serdang dilaksanakan dengan acara Adat Istiadat Suku Karo yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat serta telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-22092015-0080, tanggal 22 September 2015 adalah putus karena perceraian;

4. Menyatakan anak yang telah diadopsi seorang laki-laki yang bernama Gian Krisna Ibrena pada tahun 2010 yang lahir pada tanggal 14 April 2010 di Medan dan telah masuk Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: 1206010102080720, tanggal 08 Mei 2019, dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatat perceraian ini agar perceraian ini didaftarkan dan menerbitkan akta perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Subsidiar:

Sesuai ketentuan yang berlaku atau bilamana Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat juga hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum.
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1999 di Desa Ajibaho, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang dilangsungkan dengan acara adat istiadat Karo yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.
3. Bahwa atas kesadaran Tergugat dan Penggugat perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW22092019-0080 tanggal 22 September 2015.
4. Bahwa benar Perkawinan tergugat dan penggugat didasari oleh rasa cinta dan kasih kami kedua belah pihak.
5. Bahwa Tidak benar bahwa saya tidak menunjukkan saya sebagai kepala keluarga atau Bapak yang tidak baik di rumah tangga saya serta saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik buktinya sekarang saya masih mencintai istri saya.
6. Bahwa saya tidak mengidap sesuatu penyakit ataupun penyakit impotensi yang mana kemungkinan untuk tidak dapat mempunyai keturunan atau anak serta atau tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa saya tidak dapat bisa mendapatkan keturunan.
7. Bahwa upaya kami dalam memperoleh anak, kami berupaya dan serta terus kami berobat untuk mendapatkan keturunan itu dan saya dapat berubah dalam upaya untuk pengobatan melalui pengobatan medis dan alternative tersebut sebagai mestinya.
8. Bahwa Tidak hanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pengugat dan Tergugat kami telah mengadopsi anak kami hal itupun terjadi dikarena kami telah sepakat dan semupakat kami antara Penggugat dan Tergugat karena anak ini adalah salah satu titipkan dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai buah pikiran kami kedua belah pihak agar nantinya mendatangkan adiknya kerumah tangga kami.
9. Bahwa benar antara Tergugat dan Pengugat ada terjadi pertengkaran dan perselisihan NAMUN pertengkaran dan perselisihan tersebut hanyalah pertengkaran dan perselisihan yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berubah dan tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangga serta tidak pernah ada percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangga kami seperti yang dipaparkan pada gugatan tersebut.

11. Bahwa saya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa saya menunjukkan kelakuan tidak baik dan tidak peduli dengan rumah tangga saya.

12. Bahwa kami Tergugat dan Penggugat untuk sementara waktu ini memang tidak satu rumah karena Penggugat tidak mau menunjukkan keinginan mendapat keturunan/ anak dari Penggugat sehingga dia menganggap bahwa saya tidak menginginkan keturunan/ anak tersebut, oleh karena itu Tergugat dan Penggugat seharusnya satu rumah supaya kami bisa dapat memberikan keturunan/anak. Namun ketika saya memohon supaya Penggugat untuk datang ke rumah supaya berembuk agar bisa berdamai serta supaya kami dapat membuat keturunan/ anak kami hal ini Penggugat menolaknya.

13. Bahwa saya menolak dan membantah bahwa saya Tergugat tidak bersedia berobat secara medis dan alternative yang sudah dimusyawarah oleh pihak keluarga.

14. Bahwa tujuan perkawinan antar Tergugat dan Pengugat sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan 1 tahun 1974 pada pasal 1 bahwa tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetap bisa dipertahankan Tergugat oleh karena kami ini diberkati di suatu gereja dan perkawinan itu bagi kami satu hubungan yang sangat baik sakral serta perceraian sangat tidak baik untuk kami.

15. Bahwa saya sebagai Kepala Keluarga atau pun saat ini saya sebagai Tergugat tidak menginginkan untuk menceraikan istri saya hal ini demi untuk kepentingan anak kami yang saat ini.

MAKA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya:

- Menolak Gugatan Penggugat,
- Dalam hal gugatan penggugat untuk memperoleh keturunan, kami dapat memperoleh dengan melalui pengobatan baik medis ataupun alternative dan saya berharap hal ini bisa jadi.
- Pada saat ini anak kami sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan supaya anak tidak terganggu mental pada saat ini.



- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 31 Maret 2020, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan duplik tertanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dan tidak mengajukan kesimpulan sedangkan pihak Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri dengan alasan Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga, tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat selaku isteri, tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup sejak perkawinan sampai saat ini dan Penggugat tidak pernah mendapat kepuasan hidup baik lahir maupun bathin, Penggugat sudah sering menganjurkan Tergugat untuk berobat ke dokter, tetapi Tergugat tidak menanggapi dan oleh karena itu diantara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang belum mempunyai keturunan sedangkan Penggugat menginginkan keturunan (anak) yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selain itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara a quo selengkapnyanya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pasu-Pasu Tumbuk (surat pemberkatan perkawinan) Nomor 511/PMD/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Tergugat dengan Penggugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar VI Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 474.2/11/AK/SK/DS/99 tanggal 25 Juni 1999, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan secara adat istiadat suku Karo di Desa Ajibaho Kecamatan Biru biru Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat serta dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1206-KW-22092015-0080 tanggal 22 September 2015 atas nama Tergugat dengan Penggugat, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, yakni saksi Nurhayati Br Barus, SP.D., dan saksi Lidia Br Barus yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1206010102080720 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 8 Mei 2019 telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya dengan diakui juga oleh Tergugat dalam Jawabannya poin 8 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Gian Krisna Ibrena yang lahir pada tanggal 14 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dimana disyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat dan ijin yang dimaksud harus dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Untuk Melaksanakan Perceraian Nomor: 420/21/SD.10/12/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 04052 Kabanjahe, membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan izin untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti P-3 tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan adanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menolak bahwa ketidakentraman tersebut disebabkan karena Tergugat dan didalam rumah tangga timbul perselisihan dan pertengkaran itu merupakan hal yang wajar dalam setiap rumah tangga dan pada pokoknya Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum jawaban antara lain, Tergugat memohon untuk:

- Menolak gugatan Penggugat,
- Dalam hal gugatan Penggugat untuk memperoleh keturunan, Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh dengan melalui pengobatan baik medis ataupun alternative dan Tergugat berharap hal ini bisa jadi.
- Pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan supaya anak tidak terganggu mental pada saat ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Mariani Ginting dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya maka dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat menerangkan bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran akan tetapi masih dalam batas-batas kewajaran dalam kehidupan berumah tangga, namun dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum jawabannya, Tergugat menyatakan tidak menghendaki adanya perceraian dengan Penggugat, namun petitum tersebut bersifat kontradiktif dengan bukti surat P-2 Penggugat yakni berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2018, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai 6000 serta ditandatangani oleh saksi atas nama Firman Ginting, dimana dalam bukti surat P-2 Penggugat tersebut Tergugat yang bernama Tergugat, beralamat di jalan Kiras Bangun Nomor 1 Kabanjahe, pekerjaan Wiraswasta dengan ini menyatakan bahwa Tergugat akan :

1. Akan memberikan gaji Tergugat setiap bulannya.
2. Tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di rumah tangganya.
3. Tidak melakukan pemukulan terhadap anak-anaknya.
4. Tidak melakukan kebohongan dalam rumah tangganya.
5. Tidak membuat onar/keributan dalam rumah tangganya.

Dan Tergugat menyatakan dengan ini tidak akan melakukan lagi kesalahan yang Tergugat perbuat dan apabila mengulangnya maka dengan ini Tergugat bersedia dituntut dimuka hukum dan bersedia keluar dari rumah tangga Tergugat tanpa tuntutan apapun.

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Pernyataan tersebut dimana tertera dalam surat pernyataan tersebut bahwa Tergugat tidak akan membuat keributan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangganya membuktikan bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil tersebut telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf f yang menyatakan bahwa: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa konsekwensi perkawinan adalah hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, dan oleh karenanya dalam kelangsungan perkawinan tersebut seyogyanya harus dibina hubungan yang harmonis antara keluarga suami dengan keluarga isteri yang sangat mempengaruhi eksistensi dari perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan a quo, selama proses pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta yang menunjukkan tidak adanya relasi komunikasi yang harmonis selain antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi juga antara keluarga masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan fakta tersebut, tujuan perkawinan, in casu perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak akan tercapai lagi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang kebenarannya tidak pula dibantah oleh Tergugat yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar VI Deli Tua, Kab. Deli Serdang tanggal 24 Juni 1999 yang selanjutnya dilangsungkan secara adat istiadat suku Karo di

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ajibaho Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 1206-KW-22092015-0080, tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum gugatan poin ke-3, dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan kebenarannya juga dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak adopsi laki-laki yang bernama Gian Krisna Ibrena yang lahir pada tanggal 14 April 2010 di Medan dan telah masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor:1206010102080720, tanggal 08 Mei 2019 maka demi untuk kepentingan anak yang masih kecil, yang sama sekali tidak mengerti persoalan kedua orang tuanya, membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan ayah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini adalah tepat dan adil menurut Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagaimana pada amar putusan ini, dengan penuh rasa keadilan dan kemanusiaan dan dengan mengingat kebahagiaan anak Penggugat dan Tergugat dimasa depan, maka Majelis menetapkan bahwa anak adopsi laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang bernama Gian Krisna Ibrena yang lahir pada tanggal 14 April 2010 di Medan berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, sehingga dengan demikian petitum Penggugat poin ke-4, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karo dimana Penggugat bertempat tinggal atau perceraian terjadi sebagaimana dijabarkan didalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj



Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar VI Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Nomor: 511/PMD/1999, tanggal 24 Juni 1999, selanjutnya tanggal 25 Juni 1999 di Desa Aji Baho, Kec.Biru-Biru, Kab.Deli Serdang dilangsungkan dengan acara Adat Istiadat Suku Karo yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat serta telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-22092015-0080, tanggal 22 September 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar VI Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Nomor: 511/PMD/1999, tanggal 24 Juni 1999, selanjutnya tanggal 25 Juni 1999 di Desa AjiBaho, Kec.Biru-Biru, Kab.Deli Serdang dilangsungkan dengan acara Adat Istiadat Suku Karo yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat serta telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-22092015-0080, tanggal 22 September 2015 adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang telah diadopsi seorang laki-laki yang bernama Gian Krisna Ibrena pada Tahun 2010 yang lahir pada tanggal 14 April 2010 di Medan dan telah masuk Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: 1206010102080720, tanggal 8 Mei 2019, dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Karo untuk mencatat perceraian ini agar perceraian ini didaftarkan dan menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Kbj tanggal 11 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahli Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahli Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp.	94.000,00;
3. Panggilan	Rp.	720.000,00;
4. Meterai	Rp.	6.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi

Rp. 10.000,00;

Jumlah

Rp 860.000,00;

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);